

ANALISIS POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 – 2015

Abdul Ghofar ¹⁾

Suharno ²⁾

Fadjar Harimurti ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ aghofardxann@gmail.com

²⁾ suharno_mm_akt@yahoo.com

³⁾ fadjarharimurti@gmail.com

ABSTRACT

Taxes street lighting in the city of Surakarta in terms of acceptance, is a tax which has the greatest acceptance in post Surakarta local taxes. In addition, the user community as a means of electricity can not be separated from their street lighting tax. The purpose of this study was to analyze the potential of street lighting tax revenue in Surakarta. Analyze the effectiveness of street lighting tax revenue in Surakarta. Analyze the contribution of street lighting tax to the local tax in Surakarta. Data analysis technique used is quantitative descriptive analysis. In conclusion that the potential tax revenue in Surakarta city street lighting from the years 2011 – 2015 based on the analysis that in 2011 in the category of potential, whereas in the year 2012 to 2015 in the category of excellence. The effectiveness of street lighting tax revenue in Surakarta from the years 2011 – 2015 is categorized as good, average effectiveness of street lighting tax revenue that is equal to 105,10%. Street lighting tax contribution to the local tax in Surakarta from the years 2011-2015 that have fluctuating contribution. Against street lighting tax contribution of local tax in Surakarta from the years 2011 – 2015 on average amounted to 27,82%, if it is based on criteria or indicators of assessment of contributions, the judgment in the category of being.

Keywords: *potency, effectiveness, contribution, street lighting tax, local taxes.*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Salah satu bidang yang dapat memberi peran dan andil yang cukup signifikan terhadap indikasi pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan.

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis,

dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada bidang pendanaan.


Pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari sumber dana Pemerintah Pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif sejalan dengan pengelolaan keuangan negara. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada kenyataannya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih minim. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui penggalan potensi Pajak Daerah.

Kota Surakarta merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta terus mengalami peningkatan di berbagai sektor seperti peningkatan penduduk, objek wisata, dan tempat hiburan. Peningkatan di beberapa sektor tersebut sejalan dengan pemakaian listrik di Kota Surakarta, yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi Pajak Penerangan Jalan. Penetapan tarif pajak penerangan jalan umum di Kota Surakarta saat ini dibagi menjadi dua yaitu untuk rumah tangga dan industri. Pelanggan rumah tangga dikenakan pajak delapan persen dari nilai rekening listrik yang dibayarkan, sedang industri dikenakan tiga persen. Beban pajak bagi industri lebih kecil karena daya yang digunakan lebih besar. Pajak penerangan jalan umum di Kota Surakarta yang dihimpun PLN dari pelanggan rata-rata mencapai Rp 18 miliar perbulan dan dari pemerintah kota Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar. Sehingga semakin tinggi daya dan pelanggan, berdampak pula pada pajak diterima (Timlonet, 23 Januari 2015). Sebagai penyumbang Pajak Daerah terbesar pengelolaan Pajak Penerangan Jalan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan penarikan pajak tersebut. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji mengenai bagaimana sebenarnya potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015; 2) menganalisis efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015; 3) menganalisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah salah satunya dengan mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan akan mempengaruhi besarnya pajak daerah, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah pada khususnya dan umumnya pembangunan nasional. Besarnya penerimaan pajak penerangan jalan sangat dipengaruhi oleh seberapa efisien dan seberapa efektifnya penerimaan pajak penerangan jalan yang dapat disumbangkan pada pajak daerah di Kota Surakarta.

Selanjutnya untuk menghitung pertumbuhan dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dilakukan penghitungan tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak penerangan jalan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan materi yang dikelompokkan menjadi 4 kondisi, yaitu 1) Prima apabila pajak penerangan jalan memiliki kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen; 2) Potensial apabila pajak penerangan jalan memiliki kontribusi sama dengan atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen; 3) Berkembang apabila pajak penerangan jalan kurang dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen; 4) Terbelakang apabila pajak penerangan jalan memiliki kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1 persen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek yang dilakukan secara utuh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Definisi Operasional Variabel**1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah (Rp) per tahun.

2. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan yang dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah (Rp) per tahun.

3. Potensi Pajak Penerangan Jalan

Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah jumlah dari total biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT PLN Kota Surakarta, yang terdiri dari (Rumah tangga, bisnis dan industri) yang dikalikan dengan tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku di Kota Surakarta.

4. Efektivitas pajak penerangan jalan

Efektivitas pajak penerangan jalan adalah menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sesuai dengan hasil yang ditargetkan setiap tahunnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta

Guna menghitung potensi Pajak Penerangan Jalan maka terlebih dahulu harus diketahui tingkat pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah.

a. Tingkat Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Berikut akan disajikan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015

Tabel 1: Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2010	28.892.435.120	-
2011	28.309.772.763	-2,02
2012	31.707.681.150	12,00
2013	38.863.518.249	22,57
2014	40.800.726.294	4,98
2015	44.200.620.812	8,33
	Rata-Rata	9,17

Sumber Data: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pajak penerangan jalan Kota Surakarta tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak penerangan jalan mengalami fluktuatif, di mana pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,02%, sedangkan pertumbuhan pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 22,57%. Rata-rata pertumbuhan pajak penerangan jalan Kota Surakarta selama tahun 2011-2015 yaitu sebesar 9,17%.

b. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

Analisis selanjutnya untuk mengetahui potensi pajak penerangan jalan di Kota Surakarta adalah menghitung kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2: Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persentase Kontribusi
2011	28.309.772.763	68.705.344.914	41,20
2012	31.707.681.150	80.717.995.082	39,28
2013	38.863.518.249	194.987.547.509	19,93
2014	40.800.726.294	206.750.725.212	19,73
2015	44.200.620.812	233.085.404.386	18,96
	Rata-Rata		27,82

Sumber Data: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kota Surakarta tahun 2011-

2015 memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 41,20%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2015 dengan persentase sebesar 18,96%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 27,82%.

c. Analisis Klasifikasi Jenis Pajak Penerangan Jalan (*Overlay*)

Berikut peneliti sajikan potensi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Surakarta tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Pertumbuhan	Kontribusi	Keterangan
2011	-2,02	41,20	Potensial
2012	12,00	39,28	Prima
2013	22,57	19,93	Prima
2014	4,98	19,73	Prima
2015	8,33	18,96	Prima
Rata-Rata	9,17	27,82	Prima

Sumber Data: Data sekunder diolah, 2017

Kinerja pajak penerangan jalan dalam 5 tahun yaitu tahun 2011-2015 dilihat dari rasio pertumbuhan dan kontribusi, jenis pajak penerangan jalan tersebut kinerjanya mayoritas dalam tergolong prima karena rasio pertumbuhan dan kontribusi ≥ 1 . Artinya pajak penerangan merupakan salah satu jenis pajak yang cukup berpotensi bagi penyumbang pendapatan pajak daerah yang tentu kontribusinya mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pada tahun 2011 kinerja pajak penerangan jalan masuk kategori potensial, karena pertumbuhan ≤ 1 dan kontribusinya ≥ 1 . Penurunan kinerja pajak penerangan jalan tersebut harus dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu PLN sebagai lembaga pemungut pajak dan faktor eksternal yaitu Pemda sebagai pengelola pajak tersebut.

2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Pengelolaan pajak penerangan jalan di Kota Surakarta pemungutannya dilakukan oleh PLN dan dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening listrik yang tarifnya sebesar 9% sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan target Pajak Penerangan Jalan. Berikut merupakan hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Surakarta, dengan membandingkan antara data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2011-2015.

**Tabel 4: Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Kota Surakarta Tahun 2011-2015**

Tahun	Target Penerimaan PPJ (Rp)	Realisasi Penerimaan PPJ (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Ket.	Pertumbuhan (%)
2011	28.856.626.000	28.309.772.763	98,10	Baik	-
2012	28.924.780.000	31.707.681.150	109,62	Baik	12,00
2013	34.011.101.000	38.863.518.249	114,27	Baik	22,57
2014	40.000.000.000	40.800.726.294	102,00	Baik	4,98
2015	43.550.000.000	44.200.620.812	101,49	Baik	8,33
	Rata-Rata		105,10	Baik	11,97

Sumber Data: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan analisis efektivitas pajak penerangan jalan Kota Surakarta tahun 2011-2015 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta tahun 2011 adalah sebesar Rp 28.309.772.763,00 dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 28.856.626.000,00. Adapun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari target yang ditetapkan sebesar 98,10%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta bersama PT PLN UPJ Surakarta masuk kategori baik atau efektif, karena di atas kriteria 66,66%.
- b. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta tahun 2012 adalah sebesar Rp 31.707.681.150,00 dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 28.924.780.000,00. Adapun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari target yang ditetapkan sebesar 109,62%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta bersama PT PLN UPJ Surakarta masuk kategori baik atau efektif, karena di atas kriteria 66,66%.
- c. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta tahun 2013 adalah sebesar Rp 38.863.518.249,00 dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 34.011.101.000,00. Adapun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari target yang ditetapkan sebesar 114,27%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta bersama PT PLN UPJ Surakarta masuk kategori baik atau efektif, karena di atas kriteria 66,66%.
- d. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta tahun 2014 adalah sebesar Rp 40.800.726.294,00 dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 40.000.000.000,00. Adapun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari target yang ditetapkan sebesar 102,00%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta bersama PT PLN UPJ Surakarta masuk kategori baik atau efektif, karena di atas kriteria 66,66%.
- e. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp 44.200.620.812,00 dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 43.550.000.000,00. Adapun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari target yang ditetapkan sebesar 101,49%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta bersama PT PLN UPJ Surakarta masuk kategori baik atau efektif, karena di atas kriteria 66,66%.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Surakarta dari tahun ke tahun terus meningkat dan rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan. Artinya perkiraan-perkiraan penerimaan pajak penerangan jalan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta telah dapat terlampaui, hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai pemungutan pajak penerangan jalan itu sendiri, di mana nilai pajak penerangan jalan sangat tergantung pada kemampuan pelanggan untuk menggunakan daya listrik yang tersedia. Pertumbuhan rata-rata yang dicapai dalam jangka waktu lima tahun sebesar 11,97%, artinya dalam kurun waktu tersebut pajak penerangan jalan mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Monginsidi (2013) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 99,84% atau penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa sangat baik. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Wijayanti (2015) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pati dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria baik.

3. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kota Surakarta

Hasil perhitungan dan klasifikasi kriteria Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 ditunjukkan dalam bentuk tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5: Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2011	28.309.772.763	68.705.344.914	41,20	Baik
2012	31.707.681.150	80.717.995.082	39,28	Cukup Baik
2013	38.863.518.249	194.987.547.509	19,93	Kurang
2014	40.800.726.294	206.750.725.212	19,73	Kurang
2015	44.200.620.812	233.085.404.386	18,96	Kurang
	Rata-Rata		27,82	Sedang

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kota Surakarta tahun 2011-2015 memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 41,20%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2015 dengan persentase sebesar 18,96%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 27,82%, jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaiannya masuk kategori sedang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Monginsidi (2013) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pajak tahun 2008-2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat tinggi, sedangkan hasil penelitian berbeda dengan penelitian Wijayanti (2015) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati dari tahun 2009-2013 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria kurang sekali. Di mana kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,35%, sedangkan persentase paling rendah yaitu pada tahun 2012 sebesar 11,66%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: Potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 berdasarkan hasil analisis yaitu pada tahun 2011 masuk kategori potensial, sedangkan pada tahun 2012-2015 masuk kategori prima. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu masuk kategori baik, rata-rata efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan yaitu sebesar 105,10%, artinya dalam kurun waktu 2011-2015 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 41,20%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2015 dengan persentase sebesar 18,96%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 27,82%, jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaiannya masuk kategori sedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2016. *Kota Surakarta Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik. Surakarta.
- Monginsidi, Riedel S.M. 2013. "Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa". *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4. Hal. 2069-2077.
- Ngantung, Nancy Maria. 2016. "Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon". *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No.3. Hal. 032-043.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Timlonet. 2005. *Pajak Penerangan Jalan Diprediksi Meningkatkan*. Edisi 23 Januari 2015.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wijayanti, Octaviana. 2015. "Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*. Volume 2 No. 1. Hal. 1-12.